kritik atau tinjauan suatu masalah

ersitas Riau

ASPEK KEARIFAN LOKAL TANAH ADAT DALAM PELESTARIAN **LINGKUNGAN**

Husni Thamrin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: husni2017husni@gmail.com

ABSTRACT

ne of the ironies of the development of human civilization is the development and Bode nization is intended to improve the quality of human life, but it is more often the presence of people become victims of development and modernization. More ironically, land and indigenous peoples are victims of an anthropocentric perspective and government policies that do not favor the local community. This is attributable to several factors: First, the ideology of developmentalism does not incorporate local wisdom, Especially regarding indigenous land policy and management and wealth preservation Socioseconomic-cultural as an integral part of all development programs. In the ideology if developmentalism traditionalism is the opposite of modernization so that all that is hadiffonal, including indigenous lands rich culture and local wisdom considered adaptive in that times. Second, misperceptions people who think the indigenous people of Rokan $\cancel{B}ilir \cancel{a}s$ a destroyer of the environment that must be removed or relocated in order to save the exironment. Yet, precisely Rokan Hilir indigenous peoples are the guardians of the envirenment from the invasion and destruction by outside communities, immigrant communities. Third, the nature only in terms of economic value, so that the release of the entire ecological value, the local political, social, cultural, spiritual and moral associated with eustomary land and the lives of indigenous peoples in the surrounding. Exploit #digenous lands and natural resources for the purpose of economic development and seen off as not have negative consequences for the existence of the indigenous population. Low modernization and progress of civilization seen and measured primarily by the audity of the physical-economic-capitalistic.

Po-Improve the socio-economic level of local communities, especially the Malays must be returned to the ethical values of indigenous peoples. Socio-economic rights of indigenous peoples should be recognized and guaranteed by the government. There must be political commitment at global and national levels to protect the land rights of indigenous peoples and the wisdom of socioeconomic Through paradigm approach eco-culture is to save The existence of indigenous land as a factor supporting economic activity and all the Fell thand wisdom of traditional, it can also be save the ecological crisis is mainly caused sebagian atau A Fallty worldview that policy makers anthropocentric-capitalistic paradigm should be shanged to eco-culture perspective.

Ee words: Local Wisdom .socio-economic, ecoculture, and anthropocentric

PENDAHULUAN

hanya Kearifan lokal masyarakat adat Melayu mengalami erosi, atau kritis sebagian Kearifan lokal masyarakat adat Melayu mengalami erosi, atau kritis sebagian terjadi proses desakralisasi alam oleh was Pdan dominasi kegiatan ekonomi kapitalistik yang antroposentrik-kapitalistik dan Rekilo bgi modern. Alam yang dipahami sebagai sakral oleh masyarakat adat Melayu dan a menyimpan sejuta nilai nilai kearifan lokal yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat bisa dijelaskan dengan menggunakan akal budi, sehingga membangkitkan



kap kagum penuh rasa hormat, sakralitas dan misterinya telah dieleminir dalam paradigma antroposentrik-kapitalistik dan teknologi modern. Dalam paradigma antroposentrik yang positivistik-kapitalistik, alam dipahami sebagai sekadar fakta yang profan tanpa getaran sakral-magis-religius, tanpa nilai dan muatan moral sama sekali. Alam direduksi sekadar sebagai obyek dan fakta yang bisa dipilah-pilah, dianalisis dan direduksi sekadar sebagai obyek dan fakta yang dipahami sebagai misteri ternyata perspektif ilmu pengetahuan modern hanya problem yang bisa dijelaskan secara miah dan rasional: bahwa ternyata alam dan semua kehidupan serta benda di dalamnya terdiredari berbagai unsur kimia, fisika, dan biologi yang bisa diuraikan. Interaksi berbagai misur kimia, fisika, dan biologi tersebutlah yang menimbulkan berbagai fenomena menimbulkan rasa kagum, takut, dan takjub. Ternyata semua hal itu sebagai sebuah fenomena alam yang rasional-ilmiah yang berjalan secara posistivistik.

Paradigma antroposentrik telah menjauhkan manusia dari alam, sekaligus menyebabkan sikap eksploitatif dan tidak peduli terhadap alam. Dalam kaitan dengan itu, krisis ekologi dilihat pula sebagai disebabkan oleh cara pandang mekanistis-reduksionistis-dari ilmu pengetahuan Cartesian tersebut. Cara pandang yang antroposentris oleh etika bio-sentrisme dan ekosentrisme, khususnya *Deep Ecology*, untuk tembali melihat alam sebagai sebuah komunitas etis(Keraf, 2010).

Konsep eco-culture sesungguhnya sudah sejak awal mula dipraktikkan oleh masyarakat adat Melayu atau masyarakat-masyarakat tradisional di tempat lainnya.Cara pandang mengenai manusia sebagai bagian integral dari alam, serta perilaku penuh magging jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan alam semesta, telah menjadi cara pandang dan perilaku berbagai masyarakat Melayu,

Sebagian kearifan lokal sosial ekonomi Melayu dalam pemeliharaan lingkungan mulai antaranya masih tetap bertahan di tengah hempasan arus pergeseran oleh desakan manangan antroposentrik. Ada pula yang sedang mengalami krisis karena desakan modernisasi tersebut. Sementara yang lain, hanyut terkikis hilang ditelan modernisasi dan cara pandang yang antroposentrik. Untuk itu diperlukan solusi yang akurat untuk menjawab tantangan zaman yang semakin hari semakin mencemaskan kehidupan manusia sebagai akibat keserakahan umat manusia.

Vandana Shiya dalam Keraf (2010) melihat bahwa da

Vandana Shiva dalam Keraf (2010) melihat bahwa dalam proses modernisasi telah menyebabkan masyarakat tradisional tercerabut dari akar budayanya. Religiusitas dan perintalitas masyarakat adat yang berkisar pada alam, telah digantikan oleh modernisasi agama dan spiritualitas baru. Ada korban yang tidak lagi berbentuk sesajen, menintah berbentuk manusia, individu ataupun kelompok, yang terpaksadikorbankan berbentuk manusia, individu ataupun kelompok, yang terpaksadikorbankan menintah modernisasi dan pembangunan sebagai agama baru. "Bendungan, tambang, terbangunan'. Apa yang dikurbankan di altar agama ini adalah kehidupan alam dan kehidupan manusia. Sakramen pembangunan terdiri dari keruntuhan dan desakralisasi haltar sebagai sumber daya untuk pembangunan, maka alam pun dihancurkan tanpa kekatan magis sama sekali.

Dalam arus modernisasi itu, kearifan tradisional tidak saja terkikis modernisasi, tetapi juga dirusak oleh dominasi pandangan antroposentrik. Selain modernisasi dan pandangan antroposentrik memarjinalisasikan kearifan lokal masyarakat Adat yang bernilai yang sangat tinggi, terjadi pula invasi cara pandang dan gaya hidup masyarakat hidup masyarakat hidup masyarakat keperiningan ekonomi manusia dan dalam kerangka penjelasan rasional-positivistik, kearifan lokal yang tidak memenuhi kedua kriteria itu lalu punah dilindas cara berpikir



ahtroposentrik.Kearifan dan pengetahuan masyarakat adat Rokan Hilir sama sekali tidak biakui sebagai pengetahuan, bahkan dikecam sebagai yang gaib-irasional. Maka, segala bearifan dan praktik hidup beserta nilai-nilainya yang begitu kaya, khususnya dalam kaitan dengan alam, disingkirkan dari masyarakat modern.

Dominasi filsafat dan etika positivistik yang bersumber dari Aristoteles dan perkuat oleh paradigma antroposentrik telah menguburkan etika masyarakat adat Melayu. Dengan melihat manusia hanya sebagai makhluk sosial, dan dengan membatasi etika sebagai hanya berlaku bagi komunitas manusia, etika masyarakat adat Melayu bagi hanya besar telah dilupakan sama sekali oleh masyarakat modern. Hubungan manusia dengan alam dalam komunitas ekologis sebagaimana dikenal dalam masyarakat adat data sama sekali. Etika masyarakat adat Adat yang dipahami sebagai berlaku untuk relasi kehidupan dalam alam, juga disingkirkan dari benak dan praktik hidup masyarakat adat. Karena dominasi filsafat antroposentrik, yang menghilang warisan etika masyarakat adat Melayu dari wacana publik masyarakat saat ini.

Hilangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat dari modernisasi dengan membangunan" sebagai agama masyarakat modern, terjadi kehancuran dan kepunahan keanekaragaman hayati yang begitu kaya dalam masyarakat tradisional Melayu Rokan masyarakat tradisional hayati itu semakin masyarakat tradisional terkikis pula kearifan tradisional Melayu dengan segala nilainya, karena masyarakat tradisional terkikis pula kearifan tradisional masyarakat tradisional Melayu Rokan masyarakat tradi

Hilangnya sebagian besar hak-hak tanah adat masyarakat adat Rokan Hilir, termasuk hak untuk hidup dan bertahan sesuai dengan identitas dan keunikan tradisi budayanya serta hak untuk menentukan diri sendiri. Di tengah invasi dan dominasi masyarakat modern karena pengaruh antroposentrik, masyarakat adat Rokan Hilir yang tradisi budayanya dan kehilangan hak tanah adat. Ini terjadi baik karena kolontalisme dan imperialisme, maupun karena modernisasi Barat membawa dampak tersingkir dan punahnya masyarakat adat di seluruh dunia. Apa yang mereka kenal seumur badap tidak mendapat tempat dalam kerangka hukum dan etika modern. Bersamaan dengan hilangnya hak-hak tanah adat masyarakat adat Rokan Hilir, hilang pula kearifan lokal yang begitu menentukan cara beradanya masyarakat adat Rokan Hilir itu.

Salah satu ironi dari perkembangan peradaban manusia adalah, pembangunan dan manusia adalah, pembangunan hidup kehidupan manusia, termasuk masyarakat adat Rokan Hilir, tetapi justru lebih sering keberadaan manusia, termasuk masyarakat Rokan Hilir menjadi korban dari pembangunan dan modernisasi dari pembangunan dan masyarakat Rokan Hilir menjadi korban dari cara manusia adalah, pembangunan dan manusia adalah, pe

Hal ini terjadi kerena beberapa faktor: *Pertama*, ideologi *developmentalisme* tidak menasukkan kearifan lokal Melayu Rokan Hilir terutama menyangkut tanah adat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian kekayaan sosial-budaya sebagai integral dari seluruh program pembangunan. Dalam ideologi *developmentalisme* tadas pengelolaan lingkungan pembangunan. Dalam ideologi *developmentalisme* tadas pengelolaan lingkungan pembangunan. Dalam ideologi *developmentalisme* tadas pengelolaan lingkungan budaya sebagai pengelolaan pengelolaan lingkungan budaya sebagai pengelolaan lingkungan lingkungan budaya sebagai pengelolaan lingkungan lingkungan lingkungan lingkungan lin



au direlokasi demi menyelamatkan lingkungan hidup. Padahal, justru masyarakat adat Rokan Hilir adalah penjaga lingkungan hidup dari serbuan dan pengrusakan oleh masyarakat luar, masyarakat pendatang. Ketiga, alam hanya dilihat dari segi nilai Konomisnya, sehingga dilepaskan dari seluruh nilai ekologis, politis lokal, sosial, budaya, spiritual dan moral yang terkait dengan tanah adat dan kehidupan masyarakat adat Rokan Hilir di sekitamya. Mengeksploitasi tanah adat dan kekayaan alam demi tujuan pembangunan ekonomi lalu dilihat secara lepas seakan tidak mempunyaidampak buruk agi keberadaan masyarakat adat setempat. Keempat, modernisasi dan kemajuan dilihat dan diukur terutama berdasarkan kualitas fisik-ekonomisperadaban kapitalistik. Tanah adat beserta kekayaan dan nilai budaya, sosial, spiritual, dan moral vang melekat pada dan dimiliki masyarakat adat dianggap tidak mempunyai nilai konomis bagi modernisasi dan kemajuan peradaban.

Eco-culture : Sebuah Pemecahan masalah sosial-economi –ecologis

Dalam konteks culture, khususnya *Deep Ecology*, mendorong untuk meninggalkan cara pandang yang antroposentris, dan ketika cara pandang kehidupan yang mengajak untuk meninggalkan cara pandang antroposentrik, manusia sungguhnya diajak untuk kembali ke kearifan lokal, kearifan lama masyarakat adat mengajak manusia saat ini untuk kembali ke etika masyarakat adat Melayu yang masih dengan perkembangan zaman. Inti pandangan ini adalah kembali ke alam, kembali ke jaidirinya sebagai manusia Melayu yang ekologis. Etika lingkungan hidup sungguhnya menyadarkan orang Melayu untuk tidak terperangkap dan terbuai oleh cara pandang antroposentris untuk kembali menghayati cara pandang eco-culture dan kearifan masyarakat adat Melayu.

Atas dasar itu, perlu meninjau kearifan atau pengetahuan masyarakat adat di berbagai kawasan tentang manusia, alam, dan hubungan manusia dengan alam. Tinjauan akan dipusatkan pada tiga hal. *Pertama*, cara pandang masyarakat adat Melayu tentang dirinya, alam dan hubungan antara manusia dan alam. *Kedua*, kekhasan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat Melayu sekaligus menentukan pola hidup dan perdagu masyarakat adatnya terhadap alam. *Ketiga*, hak-hak masyarakat adat Melayu tentang perlu dilindungi, karena dengan melindungi hak-hak mereka, tidak saja eksistensi masyarakat adat ini dilindungi, tetapi juga etika mereka serta alam yang menjadi sasaran Terjadi desakralisasi alam, yang membuat alam tidak lagi menarik untuk

disembah, dan dipelihara penuh takjub. Maka, manusia pun melihat dirinya beratu agung dan superior berhadapan dengan alam yang tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu, sikap hormat, perilaku merawat, mencintai dan menjaga keharmonisan atau baik dengan alam menjadi tidak relevan dan tidak punya tempat lagi. Desat ralisasi(alam) terjadi melalui perubahan makna ruang (space). Ruang yang sakral, pusat segala makna dan kehidupan, sumber ekologis dari keberlangsungan hidup, diubah menjadi sekadar tempat (site), lokasi dalam pandangan antroposentrik. Padahal dalam pandangan orang Melayu hubungan manusia-alam-Allah adalah relasi metafisis religious pangarah, banyak pantang larang dan petuah yang esensinya bersumber dari Al-Quran dapat dilihat relasi dengan alam dalam surat al-Baqarah (2): 164

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan gang bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi pengah mati (kering) nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan dengah angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.



Regulasi hukum dan kebijakan hanya untuk kepentingan nilai ekonomis kapitalistik memarjinalkan keberadaan tanah adat orang Melayu sebagai contoh kasus beradaan Tanah Orang Melayu Rokan Hilir yang luas 8.881,59 km² atau 888.159 km² atau 888.159

Keberadaan Tanah Adat di Rokan Hilir pada masa Kesultanan Siak (1772-1942) pada saat ini keadaannya sudah mengalami krisis. Upaya-upaya untuk menghilangkan keberadaan tanah adat ini sudah mulai ada sejak zaman Kolonial Belanda. Ini dapat dilihat pada kebijakan yang di keluar oleh pemerinah Kolonial maupun produk hukum yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Indonesia seperti (1) *Agrarische Wet stablat* 1870 No 55; (2) Kontrak politik Belanda 1885; (3)Besluit 1915; (4) Undang-Undang No 13 tahun 1948 dan Undang-Undang 1950; (5) UUPA No tahun 1960; dan (6) UU No 5 Tahun 1979. Reguasi hukum yang di keluarkan ini telah memarjinalkan keberadaan tanah adat di Rokan Hilir

Ada kekayaan yang melimpah ruah dalam alam yang harus dieksploitasi demi mengubah kehidupan manusia. Modernisasi menawarkan pola hidup baru yang bertentangan secara diametral dengan pola hidup masyarakat adat Melayu . Hidup selaras dengan alam dalam kesederhanaan alam dikutuk sebagai keterbelakangan yang harus ditinggalkan. Jalan untuk itu adalah mengeksploitasi dan mengorbankan alam demi kenikmatan ekonomis manusia yang bersifat pragmatis. Alam harus diubah, demikian pula berjah alamiah harus diubah. Manusia tidak boleh lagi bergantung pada alam, melainkan bergantung pada dirinya sendiri dengan kekuatan akal budi dan teknologi menaklukkan dan mengubah alam. Karena manusia tidak lagi bergantung pada alam, seluruh kearifan lokal menjadi tidak penting lagi. Kearifan lokal hanya punya arti berjah hidup manusia bergantung pada dan ditentukan oleh alam, oleh nasib. Dengan mengubah alam dan dan masib memberinya kehidupan. Semua ini hilang ketika dengan pandangan mengubah demikian. segala pengetahuan tradisional yang bernilai ekonomis tinggi

Dengan demikian, segala pengetahuan tradisional yang bernilai ekonomis tinggi dipertahankan dan ditransformasikan ke dalam pandangan antroposentrik sambil menutup dan penyembuhan tradisional masyarakat maasyarakat adat Rokan Hilir yang dan penyembuhan tradisional masyarakat maasyarakat adat Rokan Hilir yang dan penyembuhan tradisional masyarakat maasyarakat adat Rokan Hilir yang dan penyembuhan tradisional masyarakat maasyarakat adat Rokan Hilir yang dan penyembuhan sedikit sekali meninggalkan jejak tradisionalnya, seakan merupakan asli masyarakat ilmiah modern.Hal ini diteruskan dalam rezim orde Suharto dan penyembuhan sedikit sekali sumber penghasilan ekonomi pada masyarakat lokal

Untuk menyelamatkan tanah adat Melayu Rokan Hilir harus kembali ke nilai-nilai masyarakat Melayu. Hak-hak masyarakat adat Melayu harus diakui dan dijamin oleh pihak pemerintah. Harus ada komitmen politik di tingkat global dan nasional untuk menyelamatkan hak-hak tanah adat masyarakat adat Melayu beserta seluruh kearifan masyarakat adat masyarakat adat Melayu beserta seluruh kearifan masyarakat adat Melayu beserta seluruh kearifan masyarakat adat Melayu beser

Komitmen politik dan moral ke arah itu telah muncul dan disepakati dalam berbagai forum dan oleh berbagai kelompok intemasional. Komitmen politik dan moral ini muncul bersamaan dengan mengemukanya isu lingkungan hidup di satu pihak dan meningkatnya kesadaran mengenai nilai kearifan tradisional di pihak lain. Krisis ekologi



karang ini tidak saja menimbulkan kritik tajam terhadap paradigma antroposentrik. Krisis ekologi juga menimbulkan kesadaran baru bahwa krisis ekologi bisa diselamatkan tengan kembali kepada kearifan tradisional, etika masyarakat adat. Oleh karena itu, hakhak tanah adat masyarakat adat harus diakui dandijamin demi menyelamatkan kearifan etika masyarakat adat Melayu Rokan Hilir.

Dalam buku *Cultural and Spiritual Values of Biodiversity* dapat ditemukan banyak bekal pernyataan atau deklarasi mengenai hak-hak masyarakat adat. Hal yang paling menonjol adalah, tuntutan tentang perlindungan atas hak-hak masyarakat adat yang merupakan sebuah kecenderungan global yang perlu disambut gembira. Dari fenomena dan abservasi lapangan ditemukan lemahnya dasar hukum dan perlindungan politik merhadap hak-hak tanah adat dan masyarakat adat. Di tengah maraknya deklarasi-deklarasi penyetamatan lingkungan ada kecenderungan globalisasi untuk melupakan eksistensi tanah masyarakat adat beserta hak-haknya. Sedangkan disisi lain, di tengah upaya pembangunan ekonomi nasional, yang terutama bertumpu pada sumber daya alam,tidak ada implementasi dalam bentuk perlindungan hukum nasional yang signifikan terhadap danah adat dan masyarkat adat Rokan Hilir.

Dalam kasus tanah adat di Rokan Hilir, misalnya, belum ada langkah politik yang signifikan untuk melindungi secara hukum hak-hak tanah adat masyarakat adat. Padahal, tanah adat dan masyarakat adat merupakan esensi untuk melindungi dan simbol identitas budaya Rokan Hilir. Dengan kata lain, terjemahan komitmen politik dan moral pada tangkat global ke tingkat nasional masih belum memuaskan. Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Darrell Addison Posey, dalam Keraf (2010) "Banyak negara bahkan tidak mengakui hak-hak dasar suku-suku asli untuk hidup, apalagi menjamin bagi mereka hak mengakui hak-hak dasar suku-suku asli untuk hidup, apalagi menjamin bagi mereka hak mengakui hak-hak dasar suku-suku asli untuk hidup, apalagi menjamin bagi mereka hak mengakui hak-hak dasar suku-suku asli untuk hidup, apalagi menjamin bagi mereka hak mengakai sumber-sumber daya tradisionainya. Oleh karena itu perlu komitmen dan langkah politik mang agnifikan untuk melindungi tanah adat dalam perspektif *eco-culture*.

Persolan yang penting disini adalah, masyarakat dan negara modern menggunakan positif untuk menilai keberadaan masyarakat adat dengan seluruh kekayaan dan kearifan tradisionalnya. Ketika masyarakat adat dinilai dalam perspektif hukum positif masyarakat dan negara modern, seluruh hak dan kekayaan yang dimiliki masyarakat adat dan pernah diakui, karena hak-hak masyarakat adat itu tidak ada dalam hukum positif bagi kepemilikan tanah adat dan masyarakat adat Melayu. Bahkan tanah adat di Melayu dan seluruh kekayaan masyarakat adat Rokan Hilir tidak diakui secara legal karena tidak diatur dalam positif. Tanah adat dan seluruh kekayaan tersebut disebut liar termasuk masyarakat positif. Tanah adat dan seluruh kekayaan tersebut disebut liar termasuk masyarakat, dan orang-orang dari luar (bahkan orang asing dalam kaitan dengan biopiracy) masyarakat adat dianggap sah dan dibenarkan, karena tidak ada dasar hukum masyarakat adat dianggap sah dan dibenarkan, karena tidak ada dasar hukum masyarakat adat dianggap sah dan dibenarkan, karena tidak ada dasar hukum masyarakat adat dianggap liar

Untuk melindungi keberadaan tanah dan masyarakat adat beserta seluruh kekayaan budayanya, termasuk kearifan tradisionalnya dan dalam rangka untuk melindungi kemerangaman hayati beberapa hak masyarakat adat berikut ini perlu diakui, dijamin dan dengan pendekatan eco-culture. Pertama, hak untuk menentukan diri sendiri berikas dan budaya Rokan Hilir. Ini merupakan hak moral dan legal yang melekat pada kestensi masyarakat adat Rokan Hilir sebagai manusia yang berperadaban. Oleh karena itu sebagaimana berlaku bagi semua negara bangsa di dunia, hak untuk menentukan diri sendiri harus pula diakui, dijamin dan dilindungi untuk masyarakat adat. Tentu saja ini



dak berarti masyarakat adat Rokan Hilir akan membentuk negara bangsanya sendiri. Yang menjadi sasaran utama dari hak ini adalah, masyarakat adat mempunyai posisi legal moral yang setara dengan kelompok masyarakat peradaban lainnya untuk didengar dan dilibatkan dalam semua prosespolitik yang menentukan nasib mereka. Masyarakat adat di Rokan Hilir tidak boleh diabaikan, dan nasib mereka tidak boleh ditentukan secara sepihak beh pihak luar. Demikian pula, seluruh kekayaan merekatermasuk tanah adat, dan budaya diakui mempunyai status legal, khususnya dalam perspektif hukum kodrat atau bukum adat, sehingga harus diakui pula oleh hukum positif.

Termasuk dalam hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak untuk pindah tinggal, hak untuk mempertahankan atau meninggalkan tradisi budaya, hak untuk meninggalkan atau mempertahankan gaya hidup.Masyarakat adat mempunyai hak penuh metalui mekanisme adat yang mereka milikimenentukan pola pengaturan hidup tersama di dalam kelompoknya, dan untuk menjadi apa saja dalam segala dimensi kehidipannya: ekologis, ekonomi, budaya, sosial, dan politik.

Kedua, hak teritori dan tanah adat. Ini penting karena tanah adat terkait secara langsang dengan eksistensi mereka. Tanah adat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka beserta seluruh tradisi budayanya. Oleh karena itu, merampas teritori dan tanah mereka, atas nama apa saja, merupakan sebuah pengingkaran dan pemusnahan langsang eksistensi masyarakat adat. Maka, hak atas teritori dan tanah merupakan hak baling fundamental bagi masyarakat adat.

Deklarasi Hak Suku-suku Asli dari PBB, Bagian VI, mengakui bahwa "Suku-suku Bli mempunyai hak untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan spiritual dan material mereka yang khas dengan tanah adat, teritori, air, dan laut dan sumber-sumber daya yang mereka miliki, diami, atau gunakan secara turun-temurun, dan bertanggung-material mengang akan datang dalam soal ini." Demikian pula, "Suku-suku asli mempunyai hak untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah dan teritori, termasuk seluruh lingkungan tanah, udara, air, laut, lautan es, flora dan fauna dan mengunakan secara turun-temurun. Ini mencakup hak atas pengakuan penuh atas hukum, tradisi, adat-istiadat, sistem teritorial mencakup hak atas pengakuan penuh atas hukum, tradisi, adat-istiadat, sistem teritorial manah dan institusi-institusi mereka untuk pembangunan dan pengelolaan sumber daya, dan menggaran atas hak-hak mereka(Shiva,1976 dalam Keraf,2010).

Termasuk di dalam hak atas tanah adat dan teritori ini adalah hak untuk tidak perpendahkan dari tanah leluhurnya, hak untuk menggunakan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam tanah milik mereka, dan hak untuk melindungi tanah milik mereka.

Hak lak ini tidak boleh dirampas dan diambil dari mereka (inalienable rights).

Ketiga, hak asasi kolektif. Ini sebenarnya penegasan kembali bahwa hak-hak asasi disepakati secara hokum legal formal harus ada bagi masyarakat adat Rokan Hilir. Harya saja, berbeda dengan rezim hak asasi di bawah PBB yang cenderung individualistik, masyarakat adat menuntut agar hak-hak tersebut tidak saja dijamin bagi setiap manusia, metanikan juga bagi kelompok manusia, khususnya kelompok masyarakat adat Rokan Hilir Maka, dalam kaitan dengan hak atas kebebasan, masyarakat adat Rokan Hilir metanikan jaminan bagi hak atas kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri dengan segala menuntut segala jawab komunal atas nasib hidup sesamanya dalam kelompok budayanya. Juga menjadi dirinya sendiri dengan segala masuk dalam hak atas kebebasan ini adalah, hak kolektif sebagai kelompok untuk hidup dengan bebas, aman, damai dan tenteram tanpa intervensi dan kekerasan, khususnya masyarakat adan kekerasan militer pada masa Orde Suharto (1967-1998).

a di di di di di Keempat, hak budaya. Budaya bagi masyarakat adat Rokan Hilir mencakup segalagalanya, termasuk pengetahuan dan kearifan tradisional, berhutan, berdamar, berotan,



mengail, melukah, berikan, bertani, berkebun, berburu, menjerat, tarian, nyanyian, bahasa, tempat-tempat keramat, cerita-cerita dongeng, bekoba, inovasi dan praktik-praktik tehidupan dalam kerajinan tradisional, dan sebagainya. Ini adalah kekayaan yang sangat ternilai, bukan sekadar kekayaan fisik melainkan juga kekayaan spiritual dan moral. Oleh karena itu, masyarakat adat Rokan Hilir menuntut agar hak mereka untuk mempertahankan melestarikan, bahkan mengembangkan, budaya mereka harus diakui dan dijamin. Namura, karena begitu eratnya hubungan antara budaya masyarakat adat dengan alam, melestarikan budaya masyarakat adat berarti pula melestarikan alam di sekitar mereka. Seluruh budaya ini harus diperhitungkan secara serius dalam setiap kebijakan tembangunan yang berdampak pada kelestarian budaya dan ekologis masyarakat adat kokat Hilir.

Untuk itu, perlu ada upaya-upaya khusus, termasuk dari negara, untuk melindungi kekayaan budaya masyarakat adat Rokan Hilir, termasuk pengetahuan, teknologi, dan segale bentuk manifestasi budaya, serta sumber-sumber genetik, benih, obat-obatan, pengetahuan mengenai ciri-ciri fauna dan flora, tradisi lisan atau dongeng, sastra khususnya sastra lisan), serta seni pola penataan ruang budaya tradisional. Pemerintah perlu mengambil kebijakan legal-formal-ekocultur untuk melindungi kekayaan budaya tradisi punah secara alamiah dan tidak dicuri serta dihancurkan oleh intervensi pihak mar, termasuk pihak asing.

Kelima, masyarakat adat Rokan Hilir mempunyai hak untuk menganut sistem kepercayaan serta nilai-nilai religius dan moral mereka sendiri, yang tidak boleh dilanggar deh pihak luar. Mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan praktik-praktik religius mereka miliki turun-temurun. Kebebasan untuk menjalani agama mereka harus dijamin. Demikian pula, tempat-tempat suci serta obyek-obyek pemujaan mereka, termasuk binatang dan tumbuhan yang dianggapnya keramat, harus dilindungi dan dijaga keutuhannya. Menjamin hak ini akan mempunyai kontribusi sangat positif bagi pelestarian makungan hidup.

Keenam, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif (the right of non-discrimination). Ini sebenarnya konsekuensi dari pengakuan akan hak asasi manusia. Dengan ini mau dikatakan bahwa masyarakat adat Rokan Hilir mempunyai posisi moral hukum yang sama dan sederajat dengan masyarakat dan manusia lain. Oleh karena itu, segalar bentuk perlakuan yang diskriminatif terhadap mereka harus dihindari. Negara mengan perlu mengembangkan kebijakan paradigmaeco-culture khusus bagi mereka, terbijakan khusus ini lebih dalam kerangka perlindungan atas masyarakat adat dari mengembangkan tradisi budaya mereka, dan bukan dalam pengertian perlakuan yang meninggirkan dan merendahkan martabat mereka.

Retujuh, masyarakat ada Rokan Hilir mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi berang penuh dalam proses politik yang menyangkut kepentingan bersama semua merendahkan martabat mereka. Ini terutama penting dalam kerangka pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama semua dampak bagi lingkungan hidup di sekitar mereka serta bagi kelestarian tradisi badaya dan eksistensi mereka. Pendekatan politik yang menganggap mereka sekadar berkuyang bisa dipindahkan dan dikorbankan dalam setiap pembangunan antroposentrik mata berbentuk perwakilan mereka dalam lembaga formal seperti Lembaga tidak etis dan melanggar hak-hak masyarakat adat. Hak atas partisipasi ini tidak masyarakat adat. Yang lebih penting dan menentukan adalah keikutsertaan mereka dalamsetiap pengambilan kebijakan, termasuk perumusan peraturan perundang-undangan yang beraturan perundangan yang menyangkut kepentingan mereka. Demikian pula, akurat dan jujur tentang setiap kebijakan publik yang berdampak positif atau negatif pada kepentingan mereka.



Kedelapan, hak untuk memperoleh ganti rugi atas setiap kegiatan yang benimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan hidup dan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual dan moral masyarakat adat. Ganti rugi ini harus diatur dalam hukum positif agar masyarakat adat Rokan Hilir tidak dirugikan secara ekonomis, dan agar kekayaan serta lai-nilai ekologis, budaya, sosial, spiritual, dan moral yang mereka miliki tidak punah begitu saja, khususnya oleh invasi pihak luar.

Ferlus Keberpihakan Pemerintah untuk mempertahankan Sosial Ekonomi Masyarakat

Bagi masyarakat hukum adat , pengakuan pemerintah terhadap kepemilikan tanah adat, permasuk hutan adat, merupakan substansi hakiki untuk mempertahankan sistem bukum adat yang mereka jalankan. Sumber daya alam menjadi sumber inspirasi peningkatan kapasitas mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan kearifan ekologis yang telah berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakar adat Marjinalisasi hukum adat yang terjadi sepanjang sejarah rezim pemerintahan Indonesia harus ditata ulang dengan pendekatan *eco-culture* dalam mengembalikan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Pemerintah, selaku pemegang mandat pengurusan hutan sebagaimana diatur dalam bindang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, harus menanggalkan sikap keptis terhadap kemampuan masyarakat hukum adat Rokan Hilir dalam pengelolaan bindang daya hutan mereka karena masyarakat hukum Rokan Hilir adat adalah kelompok masyarakat yang berpikir komprehensif dan holistik untuk generasinya saat ini dan benerasinya masa mendatang dalam kerangka hukum dan kelembagaan adat yang mengaturnya didapatkan secara adil oleh masyarakat hukum adat di Rokan Hilir.

Hak Tanah Adat berbeda dengan hak milik orang per orang yang diperoleh karena membuka tanah atau hutan. Hak milik atas tanah dapat pula diperoleh dari hak pakai atas tanah kesatuan sosial (masyarakat hukum adat) apabila hak itu menjadi tetap dan turun temuran. Hak milik mutlak tidak dikenal dalam hukum adat (Van Vollenhoven 1930). Denikian pula menurut Ter Haar (1931) dalam hak untuk beschikken (menguasai mutlak) tanah arti kata memindahtangankan tidak ditemukan dalam masyarakat suku bangsa di menguasai. Kaidah "daerah pertuanan" (beschikkings gebeid) tidak dapat dipundahtangankan tetap pertama-tama berlaku, walaupun ada beberapa pengecualian, misalaya karena peperangan dan tekanan pemerintah pusat. Ketentuan bahwa tidak ada mutlak ini dalam UUPA Tahun 1960 disebut sebagai fungsi sosial dari tanah.

Komitmen pemerintah dalam mendorong Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat pengembangan hutan negara masih lemah. Pengembangan PHBM masih kalah pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Misalnya, sampai tahun 2014, perzinan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) baru mencapai sekitar 165 ribu ha dan 44 ribu ha, masing-masingnya. Sementara luas areal HTI meningkat tajam dari sekitar 30 ribu ha pada tahun 1990 menjadi lebih dari 10 juta ha pada tahun 2011.

Sebagai salah satu skema dalam Pengelolaan Hutan Berbasiskan Kemasyarakatan, perlu dipandang dalam tiga aspek penting yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai mana perspektif pembangunan berkelanjutan yang mampu menjembatani dinamika berbasiahan secara komprehensif dan holistik. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan papat diambil pemerintah adalah sebagai berikut:

Yang Papat diambil pemerintah adalah sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan sosial politik, secara khusus melalui revisi terhadap UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mengakomodir kepentingan
hakiki dari masyarakat hukum adat dan secara umum mendorong pembuatan undang-



mdang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat itu sendiri dalam arti luas. Komitmen politik (political will) dari pemerintah harus diwujudkan melalui penetapan forma, standar, prosedur, dan kriteria yang mampu memaknai masyarakat hukum adat Lebagai bagian sistem hukum nasional yang saling melengkapi. Kita masih memiliki modal sosial yang kuat berupa sistem kekerabatan masyarakat adat Rokan Hilir yang asih kental dan sistem kelembagaan Adat Melayu Rokan Hilir yang mengutamakan musyawarah mufakat.

Kedua, kebijakan ekonomi rakyat, dengan menjadikan masyarakat hukum adat sebagai penggerak utama perekonomian wilayah dan memperluas akses mereka terhadap Emb&a-lembaga keuangan yang ada dengan layanan berbasis sistem hukum yang mereka anut. 5 Pranata ekonomi masyarakat adat Rokan Hilir dan/atau mendelegasikan tugas ayanan berbasis sistem hukum adat ini pada salah satu sistem ekonomi nasional.

Ketiga, kebijakan ekologi melalui optimalisasi implementasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD) dalam kerangka stem hukum adat Rokan Hilir dan menjamin tata kelola adat Rokan Hilir pada lahan-Cahan di luar kawasan hutan. Yang paling penting dalam kebijakan ini adalah memberikan kewerangan masyarakat hukum adat Rokan Hilir dalam menentukan tata ruang mikro berbasis ekologis untuk mencapai kemandirian pangan, kelestarian sumber daya, dan peningkatan kapasitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada wilayah-wilayah Hukum adat Rokaff Hilir yang pondasi sosial ekonominya didukung oleh masyarakat hukum adat Rokan Hilir, perlu dibentuk Lembaga Pelestarian Hutan Adat sebagai unit manajemen Erbass sistem hukum adat Rokan Hilir yang berbasikan eco-culture.

KESIMPULAN

mencantumkan sumber karya ilm Terjadinya Krisis sosal ekonomi ekologis masyarakat adat disebabkan oleh cara and any yang antroposentrik yang berbeda dengan cara pandang eco-culture yang melihat comunitas masyarakat adat adalah komunitas sosial-ekonomi ekologis, bukan hanya Romunitas sosial manusia sebagaimana dipahami cara pandang antroposentrik. Dalam pandangan eco-culture masyarakat adat merupakan bagian integral dari komunitas sosialekonomi ekologis, komunitas alam dan komunitas metafisis-religius. Masyarakat Adat berkembang menjadi dirinya, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam ikatan dan relasi dengan alam semesta seluruhnya, dengan seluruh makhluk di alam serte sa serta berintegrasi dengan zat yang metafisis-religius dalam pelestarian sosial-க்கின் -lingkungan.

Tuntuk membangunan sosial ekonomi lingkungan masyarakat adat Melayu harus Amerobah cara pandang yang Antroposentri-kapitalistik kepada pandangam yang Ecodengan memperhatikan hak masyarakat adat, baik secara individual maupun Elembok, yang merupakan standar minimal bagi kelangsungan hidup sosial ekonomi serta penghargaan terhadap martabat masyarakat adat. Ketujuh hak itu Beliputi: a) hak atas semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional; b) hak atas dentitas sosial ekonomi lingkungan yang khas, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan, Sertakuan tidak adil terhadap masyarakat adat , ekploitasi sumber daya alam dan High gan , hak atas keamanan dan ketenangan hidup dalam identitas sosial ekonomi consideration of the contained free that the contained pengembangkan sosial ekonomi khusus sesuai dengan tradisi dan dengan mata pencarian mereka sendiri; e) hak untuk ikut berpartisipasi dalam semua proses pengambilan keputasan, khususnya berkaitan dengan pembangunan sosial ekonomi-lingkungan masyarakat adat; f) hak atas tanah dan teritori, termasuk hak untuk mempertahankan



Eibungan khusus dengan tanah adat sebagai sumber penghidupan mereka sebagai warisan Eluhur mereka yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Haar, T B,. 1931. Het Adatrecht van Naderlandsch -Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

DAFTAR PUSTAKA

Blaar, T. B., 1931. Het Adatrecht van Naderlandsch – Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geraff A.S. 2010 Elika Lingkungan. Jakarta, Kompas

Geologian Deutschips of Proceedings (Serbaff A.S.)

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geraff A.S. 2010 Elika Lingkungan. Jakarta, Kompas

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap, Practij en Onderwijs

Geologian Het Adatrecht van Naderlandsch- Indie in Watenschap Het Adatrecht van Naderla

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

